

TUGAS AKHIR

**PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**



Oleh :

Ahmad Abdullah

201910110311319

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

TUGAS AKHIR
PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Diajukan Oleh:

AHMAD ABDULLAH

201910110311319

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 20 Juli 2023

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,




Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Dekan,

M. Hum



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh

AHMAD ABDULLAH

201910110311319

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 20 Juli 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., MH

Penguji I : Tituk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed in the exam board section. The first signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman, Shinta Ayu Purnamawati.

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI TINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Dicusun dan diajukan oleh :

AHMAD ABDULLAH

201910110311319

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir
Pada Tanggal

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1



Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H

Pembimbing 2



Ratri Novita Ferdianti, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM

Prof.Dr. Tungat, S.H.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ABDULLAH
NIM : 201910110311319
Program Studi : Ilmu
HukumFakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Tugas Akhir dengan judul:

PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI TINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipandan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat disajikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2023

Yang menyatakan


AHMAD ABDULLAH

Ungkapan Pribadi :

Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu pekerjaan atau perjalanan adalah keselamatanmu,boleh jadi tertundanya sesuatu yang ingin kamu capai adalah suatu keberkahan.

Motto :

Ambil resiko,kalau kamu berhasil, pasti akan bangga,kalau kamu gagal,kamu akan bertambah bijak atas kegagalan dan keberhasilanmu



ABSTRAKSI

Nama Ahmad Abdullah

Nim 201910110311319

Judul Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah

Pembimbing Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Pelaksanaan dan penegakan proses hukum di Indonesia belum terlalu sempurna. Fokus utama bukan berada pada sistem dan produk hukum, melainkan pada penegakan hukum. Komitmen masyarakat umum untuk menegakkan hukum cukup lemah. Penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan kejujuran. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak terjadi kekurangan-kekurangan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjadi prosedur penyelenggaraan atau penyusunan draf aturan penegakan hukum tersebut. Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang berlangsung dalam proses pidana. Dalam hal ini, Asas Praduga Tak Bersalah adalah kalimat paling efektif dari pedoman acara peradilan tindak pidana (APTb). Penelitian yuridis-normatif yang telah digunakan dalam jenis penelitian ini. Data hukum sekunder yang menjadi bahan dari penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara mengkaji, meneliti, sehingga dapat mencari isu hukum atau untuk pemecahan masalah yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, kajian hukum normatif mengalami beberapa perubahan dalam konteks hukum sebagai disiplin ilmu yang menjelaskan bagaimana mengidentifikasi hukum dari asas-asas hukum dan sistematikanya. kemudian menggunakan jenis penelitian metode kualitatif yaitu data-data yang ada dibuat menjadi kata-kata dan kalimat. Data kualitatif ini mengkaji metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam kasus yang terjadi sudah tentu hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimana diatur dalam pasal 365 KUHP. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dalam penelitian disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dalam kasus penangkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya tersangka/terdakwa tetap memiliki hak asasi yaitu tidak dianggap bersalah sampai pada akhirnya terbukti bersalah. 2. Penangkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus disertakan adanya Surat Perintah Penangkapan (SPP), jika belum adanya bukti yang cukup dan kuat, tidak boleh sewenang-wenang sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan.

Kata Kunci : Penangkapan, surat perintah penangkapan, hak asasi terdakwa.

ABSTRACT

Name *Ahmad Abdullah*

Nim *201910110311319*

Title *Arrest of perpetrators of criminal acts of theft with violence in terms of the principle of presumption of innocence*

Adviser *Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H*
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Implementation and enforcement of the legal process in Indonesia is not too perfect. The main focus is not on legal systems and products, but on law enforcement. The commitment of the general public to uphold the law is weak. The application of law and its implementation are not in accordance with the basic principles of justice and fairness. In this regard, there have been many deficiencies since the issuance of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, which is the procedure for administering or drafting the law enforcement regulations. This law has not been able to accommodate the hopes of justice seekers, especially regarding the application of the Presumption of Innocence which is a legal principle that takes place in criminal proceedings. In this case, the principle of presumption of innocence is the most effective sentence of the criminal justice procedural guidelines (APTB). Juridical-normative research has been used in this type of research. Secondary legal data which is the material of normative-juridical research. Normative legal research is legal research by studying, researching, so that it can look for legal issues or to solve existing problems. According to Soerjono Soekanto, normative legal studies have experienced several changes in the context of law as a scientific discipline that explains how to identify law from legal principles and its systematics. then using the type of qualitative research method, namely the existing data is made into words and sentences. This qualitative data examines the method of deductive thinking, namely patterns of thinking that are fundamental to things that are general in nature, then specific conclusions are drawn. In the case that occurred, of course, the sentence imposed was in accordance with the crime of theft with violence which was regulated in Article 365 of the Criminal Code. In accordance with the principle of a crime without fault (geen straf zonder schuld). Based on the description of the discussion above, the research concluded several things as 1. In the case of an arrest for the crime of theft with violence, basically the suspect/defendant still has human rights, namely not to be considered guilty until finally proven guilty. 2. The arrest of the crime of theft with violence must be accompanied by an Arrest Warrant (SPP). commit a crime based on sufficient preliminary evidence, instructions, statements of the accused. Basically, anyone can make an arrest, provided that they are caught red-handed.

Keywords: *Arrest, arrest warrant, defendant's human rights*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah pemilik segala makhluk hidup, yang mana tidak lah sesuatu di dunia ini bergerak atas kehendaknya, segala rasa syukur yang penulis ucapkan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”** Sholawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan untuk kehidupan umat Islam diseluruh alam semesta, berkat beliau sehingga penulis saat ini dapat merasakan nikmatnya iman dan takwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dan tidak terlepas dari keyakinan, doa, usaha, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini Karena Badai Pasti Berlalu .

Atas nama cinta kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya bapak **Bahtiar** dan ibu **Sakina Tibai**, yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan segala doa terbaik sehingga saya bisa sampai seperti sekarang.

Tak lupa pula penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi tingginya penulis ucapkan kepada Ibu **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai aktivitas yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan rasa terima kasih yang setinggi tingginya kepada ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, selain itu beliau juga banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam berbagai aktivitas yang penulis jalani.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Drs. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Filsafat Ilmu saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Ilmu Negara;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana;
7. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali yang

selalu mensupport Penulis, baik dalam proses belajar mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Teruntuk saudara kandung saya Muhammad Ali dan Awaluddin terima kasih yang sangat dalam saya ucapkan karena telah mendukung, memberikan motivasi dan bimbingan kepada saya sehingga bisa sampai pada titik ini. Tidak ada ucapan yang patut dan bisa membalas segala pengorbanan keringat dan air mata yang sudah kakak berikan kepada saya selain rasa bangga tiada terhingga sampai kapanpun.
11. Teruntuk saudara ipar saya andi Indira dan kisma unaihira yang selalu memberikan dukungan dari berbagai hal, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Rasa bangga tiada terhingga sampai kapanpun.
12. Teruntuk salah satu wanita hebat, kuat, yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan Nabilla Alya Aushaf, terima kasih karena sudah menemani saya dalam menyelesaikan tugas akhir, terima

kasih sudah mau berjuang dalam keadaan apapun. terima kasih sudah mendukung dan tetap setia menemani di setiap kondisi yang saya jalani di tanah Jawa, tidak ada ucapan yang pantas saya ucapkan selain dua kata terima kasih ini, tetaplah berjalan disampingku dan beriringan menuju sukses yang kita harapkan, dan semoga Allah meridhoi segala doa dan usaha yang kita panjatkan. Tetaplah jadi yang terbaik dan sukses serta bahagia bersama.

13. Teruntuk om, tante, dan saudara sepupu saya terima kasih sudah mendukung sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
14. Teruntuk saudara seperjuangan Iqsan Mustafa, S.H, Mahendra Simbolon, S.H, Ibnu Khairudin Weul Artafella, S.H, terima kasih sudah berjuang dan membantu saya dalam kondisi dan masalah apapun selama menempuh pendidikan di fakultas hukum UMM.
15. Teruntuk teman seperjuangan Faris, Ronaldo, Alvero, Kemas Irsan, Adi Prayoga, Fathil, dan lainnya terima kasih sudah membantu dan bersama-sama berjuang di fakultas hukum UMM.
16. Teruntuk teman dan sahabat bermasalah FARIS terima kasih sudah membantu dalam berbagai hal dan berjuang bersama dalam kondisi apapun di fakultas hukum dan di dunia lain.
17. Teruntuk teman teman IAPIM terima kasih sudah membantu dan berjuang bersama di tanah Jawa.
18. Teruntuk teman teman seperjuangan Hmi terima kasih sudah mendukung dan saling membantu selama proses menempuh pendidikan di UMM dan proses belajar di himpunan Hijau Hitam.
19. Teruntuk teman teman RUMIS terima kasih sudah mendukung dan

membantu dalam menjalani kehidupan di tanah rantau.

20. Teruntuk orang orang yang sudah membantu dan berkontribusi dalam kehidupan saya selama proses menuntut ilmu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,terima kasih.



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
a. Rumusan Masalah.....	7
b. Tujuan Penelitian.....	7
c. Kegunaan Penelitian	8
d. Metode Penelitian.....	9
e. Jenis Bahan Hukum	12
f. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
g. Metode Analisa.....	13
h. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	15
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan	21
1. Pengertian Tentang penangkapan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	25
1. Pengertian Tentang Pencurian	25
2. Unsur Unsur Pencurian	26
3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	32
1. Pengertian Tentang Kekerasan	32
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah	32
1. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah	32
BAB III	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	40
1. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penangkapan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan	40

B. Tinjauan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	46
1. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Tindak Pidana	46
2. Tinjauan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	56
C. Tinjauan Jaminan HAM Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	70
BAB IV	78
PENUTUP	78
Kesimpulan.....	78
Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	1



DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar.

Anwar, H.A.K Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.

Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta, Politea, 1987. Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakawa di Dalam KUHAP, Yogyakarta; Liberty, 1998.

H A Masyur Effend, Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Prof. Moeljatno, 2018, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.

Soekanto, Sorjoeno, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press, 2003, Jakarta.

Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politeia, 2001, Bogor.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

